

## Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156

081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

# Layanan Pendaftaran Cerai Gugat / Cerai Talak

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA /

No. SK : Pengadilan Agama Biak

## Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Biak 5 rangkap + Softcopy
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Domisili dari Kantor Kelurahan Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
3. Foto copy buku nikah/Duplikat (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
4. Kutipan Akta Nikah Asli / Duplikat Asli
5. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS/TNI/POLRI).
6. Permohonan/Gugatan Cerai dari Anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang (SEMA No.10 Th.2020)
7. Alamat Tergugat/Termohon yang jelas
8. Surat Keterangan Ghoib/alamat Tergugat/Termohon dari Kantor Kelurahan bagi yang tidak mengetahui alamat Suami/isteri
9. Membayar Panjar Biaya Perkara.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Biak atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court
2. Petugas Pendaftaran Perkara, menerima surat gugatan / permohonan
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.

## Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156  
081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan  
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA /

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara, Nomor Perkara

### Pengaduan Layanan

*Pengaduan dapat dilakukan melalui :*

1. Melalui Aplikasi SIWAS ([www.siw.mahkamahagung.go.id](http://www.siw.mahkamahagung.go.id));
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Biak atau menghubungi Whatsapp Call Center 0812 4762 4510